

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin tumbuhnya perekonomian dan kehidupan masyarakat makin banyak juga permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Permasalahan tersebut muncul dikarenakan dari aspek kehidupan yang dimana dimulai dari masalah ibadah sampai masalah muamalah. Menurut umat muslim semua aspek kehidupan adalah bagian dari sebuah ibadah, karena ibadah mempunyai dimensi yang sangat luas. Perkembangan pada dunia perekonomian dipengaruhi oleh dengan adanya beberapa factor, yang diantaranya adalah berkembangnya teknologi dan system informasi, munculnya berbagai jenis transaksi yang ada pada saat ini dan tingginya tingkat intelektualitas masyarakat.

Pada ekonomi yang memiliki basis syariah adalah sebuah system yang memiliki tujuan utama dalam kesejahteraan umat. System perekonomian syariah sangat berpegangan teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi prosedur dari sebuah produk transaksinya sepenuhnya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan umat dari syariat Islam. Dengan demikian diadakannya ekonomi

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahirim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 45.

Islam untuk mewujudkan perekonomian dengan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>

Salah satu yang masuk terhadap sebuah konten Hukum Ekonomi Syariah yang termasuk pada pembahasan adalah *fiqh muamalah*. Pengertiannya adalah hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan sebuah pelakuan manusia terhadap persoalan-persoalan duniawi, seperti tindakan jual-beli, utang piutang, kerjasama dalam berbisnis atau berwirausaha, dan kerjasama.<sup>3</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana satu sama lain saling membutuhkan didalam sebuah sistem masyarakat. Agar terjadinya interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan reaksi tolong-menolong diantara masyarakat. Dengan itulah umat muslim sangat mengatur dengan kehidupan sehari-hari diantara mereka seperti interaksi sosial dan intreraksi perekonomian untuk melengkapi kebutuhan dengan sesama manusia. Pada dasarnya manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya dengan tidak berhubungan interaksi dengan manusia lainnya. Seperti dimana orang kaya harus membantu orang yang tidak punya dan atau yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bagian dari tolong menolong atau saling membantu itu seperti pemberian pinjaman dan meminjam, tukar dan menukar, sewa dan menyewakan, dikarenakan manusia adalah mahluk sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Suhrawardi k Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazly, .dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencaan Perdana Media Group, 2012), hlm 4.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 31.

Dengan adanya bantuan pinjam meminjam kedua belah pihak melakukan akad atau sama dengan perjanjian. Akad merupakan sebuah dari kesepakatan para pihak yang menggunakan pernyataan berkehendak untuk melakukan atau tidak berkehendak melakukan perbuatan atau yang lebih dikenal dengan nama *ijab* dan disetujui oleh pihak yang disebut *qabul*. Akad sama dengan perjanjian dengan dasar pihak yang satu harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak yang lain dan kewajiban pihak yang lain harus berkewajiban memenuhi tuntunan tersebut. Dengan itu perjanjian termasuk pada sistem sumber perikatan yang dikarenakan perjanjian melahirkan hubungan hukum.<sup>5</sup>

Dengan mengenai tolong menolong dan pinjam meminjam tersebut, umat muslim diperbolehkan untuk meminta tolong kepada individu maupun Lembaga Keuangan Syariah (KLS). Yang dimana salah satu produknya adalah sebuah pembiayaan, dalam Hukum Ekonomi Syariah dimana kepentingan seseorang tersebut sangat diperhatikan dan sangat dijaga hingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan itu diperbolehkannya meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya.<sup>6</sup>

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai suatu lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai sebuah keuangan yang berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara garis besar terlihat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dari segi tujuan, mekanisme,

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *fikih mu'amalah maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: SImbiosia Rekatama Media, 2017), hlm 40.

<sup>6</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 2.

kekuasaan, ruang lingkup, serta dari sisi tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan sosial dan ekonomi masyarakat muslim.<sup>7</sup>

Pada dunia finansial barang jaminan dapat disebut sebagai objek jaminan atau barang gadai. Gadai adalah salah satu dari kategori barang sebuah perjanjian untuk terciptanya kepercayaan dari kreditur, maka sebagai debitur harus menggadaikan barangnya untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya. Pada gadai barang jaminan ini masih berkepemilikan debitur atau orang pemilik gadai, akan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Adapula yang dijelaskan tentang gadai pada undang-undang hukum perdata pada buku dua yang mana pada undang-undang ini tersebut bahwa gadai adalah suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang.<sup>8</sup>

Dalam sebuah literatur fikih, gadai sendiri disebut dengan nama *rahn* yang berarti secara etimologis memiliki berbagai macam arti yaitu diantaranya *al-tsubut* (tetap/konstan/permanen), *al-dawam* (kekal/terus-menerus), *al-habs* (menahan), *al-luzum* (berbeda dan terpisah). Maka dari itu arti *rahn* dalam Bahasa lebih banyak menunjukkan sifat *marhun* (salah satu rukun *rahn*) daripada rukun yang lainnya.<sup>9</sup>

Adapula penjelasan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang dijadikan jaminan terhadap utangnya yang berutang, dan barang yang dijaminakan dapat dijual oleh yang

---

<sup>7</sup> Andri Sioemintra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 27.

<sup>8</sup> R Subekti, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm 297.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 214.

berpiutang apabila barang yang dijaminkan sudah jatuh tempo dan tidak melunasi barang gadaiannya.<sup>10</sup>

Selain mengacu kepada pegadaian yang berada dibawah lembaga keuangan, ada juga pegadaian yang dilakuan oleh koperasi, yang dimana menurut masyarakat metode ini sangat cepat, praktis, dan tidak menghambat waktu. Dan gadai di koperasi ini sering kali muncul disetiap mulut ke mulut yang masyarakatnya tidak ingin mengambil pusing, seperti yang terjadi di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dengan itu peminjaman yang uangnya disertai dengan jaminan dikenal dengan nama lain *nating*.

*Nating* adalah sebuah transaksi yang sudah terjadi di Desa Arjasari tersebut yang dibawa oleh tradisi dari seseorang yang berasal daerah Palembang, yang mana seseorang yang membutuhkan sejumlah uang akan memberikan barang yang berharga untuk dijadikan jaminan atas pinjaman uangnya tersebut. Maka dari itu *Nating* sering disamakan dengan gadai, karena sama-sama menjaminkan barang atas utang yang dipinjamnya. Barang yang dijaminkan biasanya berupa barang berharga seperti surat kendaraan, surat tanah, surat rumah, dan barang berharga lainnya, praktik *nating* dimasyarakat ini biasanya seseorang yang membutuhkan uang dan harus menyerahkan barang jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman dengan barang yang telah diserahkan tersebut dimanfaatkan oleh pemberi utang sampai utang yang dipinjamkannya lunas, sedangkan *Rahin* tetap menjadi pemilik *Marhun* dan manfaatnya. Pada prinsipnya, *Murtahin* tidak boleh

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2011). Hlm 1.

memanfaatkan *Marhun* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.<sup>11</sup>

Namun sistem *nating* di koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat merupakan suatu mekanisme gadai yang di mana pinjaman harus mempergunakan jaminan. Besar pinjaman haruslah sesuai dengan jaminan yang di berikan dan memiliki menggunakan sistem batasan waktu yang seringkali diperpanjang bahkan tidak disebutkan dalam akad pemanfaatan dilakukan secara berlebihan dengan bunga 2% setiap bulan,<sup>12</sup> sehingga hasil yang diperoleh pemegang *nating* sebenarnya sudah melewati dari utang yang dipinjam, akan tetapi orang yang menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan tetap harus membayar utang tersebut tanpa adanya pemotongan dari hasil pemanfaatan barang tersebut, maka dari itu peneliti memilih judul yang hampir sama dengan kegiatan *nating* tersebut dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Dengan Sistem Nating Pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat Di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.**

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>12</sup> Neng Martini, Hasil Wawancara Sebagai *Pengurus Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Dana Akhirat*, Rabu, 25 Desember 2019

## B. Rumusan masalah

Pada praktik *nating* atau pemakaian barang gadai yang kegiatannya terdapat di Koperasi Baitul maal wat Tamwil Dana Akhirat memiliki masalah tentang pemakaian barang gadai yang tidak di bolehkan dengan setiap peminjamannya memiliki bunga. Maka dari latar belakang yang terdapat di atas menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan gadai menggunakan praktik *nating* di Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Dana Akhirat di Desa Arjasari ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai dengan sistem *nating* di Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Dana Akhirat ?

## C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem *nating* pada produk gadai di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat Desa Arjasari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *nating* pada produk gadai di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat Desa Arjasari.

## D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian diantara lain :

## 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai praktik *nating* pada produk gadai yang sesuai dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat di Desa Arjasari.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a) Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas proposal dalam rangka memenuhi syarat kelulusan.

### b) Untuk Lembaga KBMT Dana Akhirat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran ataupun pertimbangan bagi lembaga Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil ( KBMT ) dalam menjalankan produk yang berkaitan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Beberapa skripsi terdahulu yang telah penulis tinjau yang juga memiliki pembahasan mengenai Pemanfaatan Barang Gadai, diantaranya yaitu

*Pertama*, skripsi dari Inna Khairunnisa, dengan judul “ *Pemahaman Para Pihak (As Dan Dd) Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai Di Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur* ” bahwa pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang gadai pada sebuah pemahaman pihak dari masyarakat di Desa Cibinong Hilir. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai

tersebut pada pemanfaatan barang gadai di Desa Cibinong Hilir. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemanfaatan barang gadai ini belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *Rahn* pada dasarnya, barang yang digadaikan itu bukan untuk di pergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadikan tanggungan dalam pinjaman.<sup>13</sup>

*Kedua*, skripsi dari Bambang Mulyadi, dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuwangi*". Bahwa pada skripsi ini menjelaskan bahwa pemberi gadai tidak memanfaatkan tanah sawah yang di jadikan barang jaminan dalam pegadaian tersebut tetapi jika pegadai belum mampu untuk membayarnya, maka barang gadai tersebut diperpanjang masa pegadaian tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila penggadai belum bias membayar hutangnya, maka penggadai membolehkan barang gadai untuk dijual untuk pelunasan hutangnya.<sup>14</sup>

*Ketiga*, skripsi yang diambil dari Miftahul Jannah, dengan judul "*Prespektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*". skripsi ini menjelaskan bahwa praktik akadnya dilatar belakangi karena tidak adanya sebuah waktu dalam akad gadai tersebut,

---

<sup>13</sup> Inna Khairunnisa *Pemahaman Para Pihak ( AS dan DD ) Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai di Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2009)

<sup>14</sup> Bambang Mulyadi, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuwangi* ( Palembang, IAIN Raden Fatah, 2012)

sehingga dapat menimbulkan terhadap kedua belah pihak dan dampak yang diterima oleh *rahin* adalah tidak dapat mengelola dan mengambil manfaatnya dari barang gadai tersebut sehingga mendapatkan kerugian. Sedangkan pada *murtahin* yaitu pembayaran yang diterimanya sehingga semakin lama utangnya tersebut tidak dibayar, maka nilai uangnya semakin kecil.<sup>15</sup>

*Keempat*, jurnal di ambil dari Distiliana, dengan judul “*Hukum Nating Dalam Syariat Islam*”, jurnal ini menjelaskan bahwa barang jaminan diambil alih sepenuhnya dari mulai pengelolaan sampai hasilnya dan *murtahin* tidak memberikan pinjaman uang kepada *rahin* (penggadai) jika *rahin* tidak menyerahkan sertifikat serta barang jaminan sebagai jaminan.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Inna Khairunnisa, skripsi tentang “ <i>Pemahaman Para Pihak (AS dan DD) Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai di Desa Cibirong Hilir</i> ”	Sama-sama menjelaskan tentang pemanfaatan barang gadai.	Skripsi tersebut penulis membahas mengenai kesalahan pahaman antar pihak mengenai pemanfaatan barang yang di gadaikan.

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*, (Palembang, IAIN Raden Fatah, 2012)

<sup>16</sup> Distiliana, *Hukum Nating Dalam Syariat Islam*, (Palembang, Universitas Palembang, 2018)

Lanjutan Tabel 1.1

	<p><i>Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2009)</i></p>		
2.	<p>Bambang Mulyadi, Skripsi menejelaskan tentang <i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin</i> (Palembang, IAIN Raden Fatah, 2012)</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang pemanfaatan barang gadai</p>	<p>Pada skripsi ini lebih mendalami pelaksanaan pemanfaatan barang gadai dan perpanjangan kontrak saat penggadai belum mampu untuk membayar utangya tersebut dan penerima gadai tetap bisa memanfaatkan barang gadaian tersebut sesuai dengan keinginannya sampai pemberi gadai untuk melunasi hutangnya.</p>
3.	<p>Miftahul Jannah, Menjelaskan skripsi</p>	<p>Sama-sama menjelaskan</p>	<p>Menjelaskan tentang</p>

Lanjutan Tabel 1.1

	<p>tentang <i>Presfektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan,</i> (Palembang, IAIN Raden Fatah, 2012)</p>	<p>tentang pemanfaatan barang gadai</p>	<p>perpanjangan kontrak yang dilakukan apabila pegadai belum bisa melunasi hutang dan utang tersebut tetap sejumlah yang sama di pinjam tetapi hanya berlaku untuk menggadaikan barang tidak bergerak, tetapi sebaliknya pada barang yang bergerak terdapat penambahan utang atau bunga terhadap pelunasan utangnya.</p>
4.	<p>Distiliana, <i>Hukum Nating Dalam Syariat Islam,</i> (Palembang, Universitas Palembang, 2018)</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang pemanfaatan barang yang di gadaikan.</p>	<p>Pada jurnal ini lebih menjelaskan tentang pengertian nating dan system nating pada barang gadai dan keuntungan yang di dapat murtahin dari pemanfaat hasil</p>

**Lanjutan Tabel 1.1**

			berkisar 25% terhadap jumlah utang.
--	--	--	---

## 2. Kerangka berfikir

*Gadai atau Rahn* secara bahasa artinya *ats-Tsubuut* yang berarti tetap, dan *ad-Dawaam* yang berarti kekal, atau ada juga yang berarti *al-habsu* yang berarti menahan.<sup>17</sup> Sedangkan secara istilah *rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahannya memiliki sebuah nilai. Dengan demikian, pihak yang menahan barang tersebut dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.<sup>18</sup>

Menurut Zainuddin, gadai adalah menjaminkan sebuah barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutangnya, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya Karena memiliki kesulitan, oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu al-walad (budak perempuan yang memiliki anak dari tuannya).<sup>19</sup>

Lalu menurut imam Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* menjadikan *al-Ain* (Barang) sebagai watsiiqah (Jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al marhun bih*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, al-Rahin) tidak bisa membayar utangnya tersebut. Pada kalimat,

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 106.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2001), hlm 128.

<sup>19</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, cet 1, 1994), hlm 838.

(menjadikan *al-Ain*) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu barang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan.

Adapula menurut imam Hanabilah menjelaskan bahwa *rahn* adalah harta yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak penanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* tersebut. Dan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.<sup>20</sup>

Adapun pengertian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh orang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada orang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan kecuali biaya untuk lelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkannya, biaya-biaya nama harus didahulukan (pasal 1150 KUHPerdata).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>21</sup> Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita, 2013), hlm 297.

*Nating* adalah praktik utang-piutang yang disertai dengan jaminan, *Nating* dilakukan dengan cara memberikan pinjaman uang dengan menjaminkan berupa barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan bagi pemberi utang seperti rumah, tanah, sawah, kebun, kontrakan dan lain sebagainya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

Praktik *nating* dilakukan oleh kedua pihak yang salah satunya memerlukan uang untuk keperluan hidupnya, dalam inilah penerima *nating* memanfaatkan barang yang *dinatingkan* tersebut untuk keperluan pribadinya, dengan tanpa mempedulikan keadaan ekonomi orang yang *menatingkan* tersebut dan keadaan barang yang *dinatingkan*.

Apabila orang yang *menatingkan* belum membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak yang *menatingkan* meminta perpanjangan waktu untuk dapat melunasi utangnya. Pada kebanyakan masyarakat *menatingkan* sumber pencaharian mereka, sehingga mereka merasa kesulitan dalam melunasi utangnya tersebut. Pada keadaan ini pemegang *nating* tidak mempedulikan keadaan mereka pemilik barang bahkan tidak mengurangi nominal hutang pemilik barang, meski pemegang *nating* telah mendapatkan manfaat melebihi utang yang di pinjam oleh pemilik barang.<sup>23</sup>

a) Dasar Hukum *Rahn*

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Istilah ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah (2): 283

---

<sup>22</sup> <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance>

<sup>23</sup> Neng Martini, Hasil Wawancara Sebagai *Pengurus Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Dana Akhirat*, Rabu, 25 Desember 2019

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...<sup>24</sup>

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”*

Dan hadits yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثَرَ يَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

*“Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”.*

(HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603).<sup>24</sup>

Adapula mayotitas ulama fiqih dari hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah mereka memandang tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat barang gadai dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda Rasulullah:

<sup>24</sup> <https://pengusahamuslim.com/1022-tentang-gadai-al-rahn.html>, (Diakses pada 31 Desember 2019 pukul 16.00)

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

Artinya :

“*Ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharannya*”. (HR Al daraquthni dan Al Hakim)<sup>25</sup>

Adapun *Ijma* ( para ulama telah bersepakat ) akan diperbolehkannya gadai (ar-rahn), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim.<sup>26</sup> Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas radhiyallahu ‘anhuma di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

b) Rukun dan Syarat Gadai

Rukun-rukun gadai meliputi:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu:
  - 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
  - 2) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
2. *Ma’qud ‘alaih* (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal, yaitu:
  - 1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai).

<sup>25</sup> <https://pengusahamuslim.com/1022-tentang-gadai-al-rahn.html>, (Diakses pada 31 Desember 2019 pukul 16.00)

<sup>26</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn> , (Diakses pada 31 Desember 2019 pukul 16.03)

- 2) *Dain marhun bin* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Shigat* (akad gadai). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>27</sup>

Syarat Sahnya *rahn* ( gadai ) sebagai berikut:

- 1) Berakal;
- 2) Baliqh;
- 3) Bahwa barang yang dijadikan barang (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis;
- 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.<sup>28</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>29</sup> Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian Deskriptif yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan. Pada metode penelitian ini, penulis menjelaskan tentang praktik *nating* pada produk

<sup>27</sup> Moh. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mazhab* (cet. 1: Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hlm 615.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. VIII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), hlm 141.

<sup>29</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, ( Jakarta: Elex Media, 2012 ), hlm 12.

gadai yang telah dilakukan oleh Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Dana Akhirat Desa Arjasari.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Baitul Maal wat Wamwil Dana Akhirat, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.<sup>30</sup> kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individual ataupun suatu kutipan.<sup>31</sup> Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

### 1) Sumber data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebaagai narasumber.<sup>32</sup> Pada penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung

---

<sup>30</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, ( Jakarta: Elex Media, 2012 ), hlm 30.

<sup>31</sup> Septiawan Santana, I Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm 31.

<sup>32</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, ( Jakarta: Elex Media, 2012 ), hlm. 37

dengan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat dan wawancara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*Rahin*).

## 2) Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah ada disaat kita memerlukannya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini data sekundernya yaitu dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

- 1) Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan dapat terarah.
- 2) Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara meminta data berupa dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari masyarakat setempat.

---

<sup>33</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, ( Jakarta: Elex Media, 2012 ), hlm 33.

- 3) Studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.<sup>34</sup>

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik *Nating* di Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Dana Akhirat.
- 2) Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian
- 3) Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
- 4) Menyimpulkan data, tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

---

<sup>34</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) hlm 33-34.